

ANALISIS SOSIOLEGAL DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI DI KABUPATEN MERAUKE)

SOCIOLEGAL ANALYSIS OF SUBSIDIZED FUEL DISTRIBUTION (STUDY IN MERAUKE REGENCY)

Fransiskus Samderubun¹, Ruloff F. Y. Waas², Emiliana B. Rahail³

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: samderfranky95@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: ruloff@unmus.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rahail@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertolak dari fakta bahwa dalam pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara ilegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan ilegal yang tidak mempunyai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi kepada nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Metode penelitian merupakan jenis penelitian menggunakan kajian sosiolegal. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil yang didapat ialah Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara *das sein* menunjukkan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.

Kata kunci: Sosiolegal, Distribusi, BBM bersubsidi

Abstract

This research starts from the fact that in the distribution of fuel that occurs in the field, illegal distribution of oil is still found without any recommendations from the fisheries service to illegal fishermen who do not have permits. The aim of this research is to find out how subsidized fuel oil is distributed to small fishermen by the Merauke Regency Fisheries Service based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. The research method is a type of research using sociolegal studies. Juridically reviewing Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. Empirically looking at the reality of the distribution of subsidized fuel oil. The results obtained are that at the stage of providing recommendations for the purchase of subsidized fuel oil, it is in accordance with the authority of the fisheries department, however, the basis shows that fuel availability is still lacking

and there are several problems related to updating ship data and technical problems in distributing subsidized fuel so that additional quotas are needed. towards fuel subsidies and accommodating the increasing number of fishing boat fleets.

Keywords: *Sociolegal, Distribution, Subsidized Fuel*

Pendahuluan

Dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Salah satunya di bidang pengelolaan perikanan.

Sehingga dalam hal penguasaan negara terhadap Bahan Bakar Minyak minyak dia tuangkan kedalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sedangkan pengelolaan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Menurut PERMEN KP No.08/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menjelaskan bahwa fasilitas pelabuhan perikanan terbagi menjadi tiga, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas terkait penyediaan bahan bakar minyak seperti stasiun bahan bakar minyak.

Berdasarkan pasal 18 ayat 3 huruf a Undang -Undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam menyatakan bahwa “Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;”

Sehingga Bahan bakar minyak termasuk komponen utama pada kegiatan usaha produksi ikan, khususnya untuk usaha perikanan kecil di

Pelabuhan Perikanan Merauke. Jumlah besar atau kecilnya pengeluaran untuk BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jangka waktu melaut, jarak yang ditempuh ke daerah penangkapan, kapasitas kapal, Fasilitas penangkapan yang digunakan, jenis Mesin yang di pakai, dan Jenis bahan bakar yang dipakai.

Nelayan di kabupaten Merauke terbagi atas beberapa kelompok yaitu Nelayan tradisional tanpa armada yakni nelayan yang tidak menggunakan perahu, nelayan tradisional yang menggunakan perahu semang dengan mesin jhonson, nelayan dengan kapal 5 GT sampai dengan 50 GT yang terbagi dalam nelayan yang mempunyai izin dan nelayan yang tidak mempunyai izin.

Bahan bakar minyak yang digunakan oleh nelayan di kabupaten Merauke pada umumnya yaitu Pertalite, Dexlite dan solar. Dengan klasifikasi penggunaan yaitu pertalite peruntukannya untuk perahu semang, sedangkan dexlite dan solar peruntukannya untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT.

Akan tetapi Sejak tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kapal yang tinggi sesuai dengan jumlah kapal yang masuk di Pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan perikanan, Pelabuhan kelapa lima dan Pelabuhan Kumbe. Hal ini di sebabkan karena kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan yang tinggi selain itu juga terdapat kapal pencari cumi yang juga beroperasi di sekitar laut Arafura.

Dengan bertambahnya jumlah kapal maka meningkatnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nelayan terhadap Bahan Bakar Minyak antara nelayan dengan ukuran kapal 5 GT dan Nelayan dengan ukuran kapal diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Sedangkan dalam memperoleh bahan bakar minyak di kabupaten Merauke pada umumnya harus mengantri kendaraan di SPBU milik pertamina. Meskipun jarak tempu untuk memperoleh bahan bakar minyak di kota Merauke relatif terjangkau tetapi ketersediaan bahan bakar minyak sering terjadi kelangkaan hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang semakin banyak, sedangkan lokasi SPBU tidak bertambah, akibatnya untuk memperoleh bahan bakar minyak harus mengantri Bersama dengan kendaraan umum lainnya.

Sehingga lewat Kerjasama antara dinas perikanan kabupaten Merauke dengan CV. Fajar Timur menetapkannya sebagai Penyalur resmi bahan bakar minyak bagi nelayan kecil di kabupaten Merauke. Penyalur bahan bakar

minyak selaku instrument utama diharapkan memiliki suplai bahan bakar minyak yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Dalam hal kewenangan pengelolaan perikanan sejak di tetapkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perikanan menjadi urusan pemerintah provinsi. Sehingga untuk dinas perikanan kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola perikanan dengan kapasitas 5 GT kebawah termasuk untuk semang, sedangkan untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai dengan 30 GT juga mendapatkan rekomendasi pengisian pada stasiun bahan bakar minyak yang di Kelola oleh CV. Fajar Timur.

Dalam pendistribusian yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Hal ini menyebabkan pendistribusian minyak tidak tepat sasaran dan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan maupun naiknya harga ikan di pasaran.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi maka rumusan masalah yang tepat yaitu Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

Metode

Metode penelitian merupakan jenis penelitian menggunakan kajian sosiolegal. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut Penelitian Kepustakaan (library research) yakni pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berupa Undang-undang, buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang , definisi nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan dengan menggunakan kapal berukuran paling besar 5 GT (Gross Tonase). dengan menggunakan mesin ketinting yang biasa disebut semang. Ukuran semang bervariasi antara 3-9 meter dengan kapasitas berkisar 50 kg hingga 5 ton. Jenis kapal ini yang ada pada nelayan di kabupaten Merauke.

Rata-rata ukuran kapal yang dimiliki oleh nelayan berkapasitas 2 ton sampai dengan 7 ton. Dengan ukuran kapal 0 Gt - 7 GT Ukuran kapal ini berpengaruh terhadap hasil tangkapan maksimal yang bisa diperoleh dan akhirnya berdampak terhadap pendapatan yang diperoleh. Kategori nelayan di kabupaten Merauke berdasarkan kepemilikan kapal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang sistem bagi hasil di bidang perikanan menyebutkan ada yang disebut nelayan penggarap dan ada yang disebut nelayan pemilik/ juragan dan buruh nelayan atau anak buah kapal ABK.

Berdasarkan data menunjukan pemilik kapal sebanyak 56% dan sekaligus buruh nelayan (ABK) sebanyak 44%. Mayoritas nelayan di kabupaten Merauke adalah nelayan pendatang (70%) dan nelayan lokal (30%). Sebagian besar pemilik kapal adalah pendatang yang memiliki kapal sendiri.

Kisaran waktu berlayar Mulai dari jam 11.00-15.00 atau berangkat malam pada pukul 23.00 – 04.00. Daya tampung tangkapan ikan yang terbatas dan juga kualitas ikan yang harus tetap segar hingga pelabuhan, membuat nelayan ini tidak bisa terlalu lama dalam mencari ikan.

Adapun jumlah nelayan yang memiliki perahu semang berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke (2018) sebanyak 128 orang, pemilik perahu ketinting 88 orang, dan perahu motor dengan kapasitas 5-10 GT sebanyak 31 usaha dengan 5 kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Merauke.

Menurut nelayan pada bulan April – Agustus merupakan musim ikan sedikit, karena pada saat tersebut sedang musim peralihan 1 dan angin musim timur. Ikan kembali melimpah pada bulan September - Maret pada saat musim peralihan 2 atau pancaroba akhir tahun dan musim angin barat. Nelayan selalu memperoleh jenis-jenis ikan tertentu setiap bulan meskipun jumlah tangkapan

sedikit dan didominasi ikan dengan ukuran kecil pada musim peralihan dan musim angin timur.

Kalender musim menurut masyarakat, terbagi menjadi 2 bagian yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Februari yang disebut musim angin barat yang ditandai dengan melimpahnya ikan dan bulan Maret sampai September yang disebut sebagai musim ombak karena angin timur, angin kencang, dan ikan sulit diperoleh.

Pada musim angin barat, jenis ikan yang disebutkan oleh nelayan relatif banyak dan bervariasi jenisnya, sedangkan pada musim angin timur jenis ikan dan jumlahnya juga sedikit. Hal ini sesuai dengan pola musim yang disampaikan oleh Nontji (1987) yang menyatakan bahwa musim penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh pola musim. Pola musim dipengaruhi oleh pola arus dan pola arah angin. Berdasarkan musim penangkapan ikan di Indonesia dikenal empat musim, yaitu angin barat, musim angin timur, musim peralihan 1 (awal tahun), dan musim peralihan 2 (akhir tahun).

Dari data diatas dapat di lihat bahwa kebutuhan Nelayan terhadap bahan bakar minyak akan mengalami kenaikan pada musim tertentu sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dari pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam hal ini dinas perikanan untuk dapat mendukung sarana prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan salah satu dan merupakan kebutuhan primer bagi nelayan yaitu bahan bakar minyak dimana pemerintah telah memberikan subsidi bagi nelayan kecil.

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen atau masyarakat luas agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Program ini merupakan program nasional yang sasarannya adalah nelayan kecil di seluruh Indonesia dan merupakan penjabaran pelaksana dari peraturan perundang-undangan.

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu atau spesifikasi tertentu regulasi terkait dengan pemberian subsidi BBM pada usaha perikanan diantaranya adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang

dalam poin 11 dinyatakan bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memfasilitasi ketersediaan pasokan BBM bersubsidi kepada nelayan”.

Inpres tersebut, selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis BBM tertentu, yang dalam lampirannya menjelaskan bahwa untuk usaha perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dan terdaftar di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing mendapatkan subsidi harga.

Selanjutnya keluar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat BBM jenis minyak solar dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan setelah mendapat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan. Kemudian dengan keluarnya Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013, pemerintah mencabut subsidi BBM kepada nelayan yang mengoperasikan kapal ikan ukuran diatas 30 GT yang terdaftar di Pemerintah Pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Konsep subsidi BBM menurut Munawar (2013) ialah :

- 1) Subsidi BBM adalah selisih harga BBM yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (harga eceran) dengan harga patokan BBM;
- 2) BBM yang disubsidi disediakan untuk membantu menstabilkan harga barang (BBM) yang berdampak luas kepada masyarakat;
- 3) BBM yang disubsidi adalah bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya/kemasannya dan penggunaannya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT); 4)
- 4) Pada BBM yang disubsidi diterapkan kebijakan *administered price* untuk jenis BBM pertalite, Minyak Tanah, dan Solar, sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar; dan

- 5) Disalurkan melalui perusahaan negara (Pertamina) serta diupayakan lebih tepat sasaran.

Gambaran umum terkait ekonomi nelayan tangkap di laut antara nelayan pendatang dan nelayan lokal menemukan bahwa nelayan pendatang memiliki pekerjaan sampingan, sedangkan nelayan lokal tidak memiliki pekerjaan sampingan atau bergantung pada hasil bekerja sebagai nelayan. Dari sini dapat dilihat bahwa pekerjaan sampingan bagi nelayan merupakan “keharusan” karena pekerjaan sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti angin, musim, dan kondisi alam lainnya di luar kontrol manusia.

Berdasarkan Gambaran perekonomian nelayan di kabupaten merauke, dapat diketahui dari aktivitas penangkapan yang biasa dilakukan oleh nelayan yang mengambil ikan di laut merauke. Berdasarkan informasi tersebut dapat diestimasi kondisi perekonomian nelayan tidak stabil karena dari segi pengelolaan usaha ada yang berkembang pesat namun ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari gambaran diatas maka dinas perikanan dalam menyalurkan subsidi menggunakan strategi pendistribusian yang tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, maka kegiatan subsidi dan pendistribusian bahan bakar minyak merupakan implementasi dari pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;*

sarana prasaran yang dimaksud yaitu Bahan Bakar minyak jenis solar dan pertalite, dengan legalitas yang menjadi Amanah undang-undang maka pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam hal ini dinas perikanan wajib untuk melaksanakannya. Selanjutnya dalam pasal 4 menyatakan bahwa Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. perencanaan;

- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan;
- f. partisipasi masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas dua bidang yang merupakan kewenangan dari dinas perikanan kabupaten Merauke yang mana selaku instansi yang mengelola subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan kecil yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan pengawasan.

Penyelenggaraan Pemberdayaan nelayan kecil dikabupaten Merauke melalui dinas perikanan dilakukan oleh bidang sumberdaya perikanan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap subsidi bahan bakar minyak yang meliputi pelayanan pemberian rekomendasi, ketersediaan bahan bakar minyak, pelayanan pada stasiun SPBU-N.

Dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh dinas perikanan dalam hal ini bidang sumberdaya perikanan melakukan berbagai program antara lain kerjasama dengan PT. Teknik fajar timur sebagai pihak ketiga yang melakukan penyediaan BBM bersubsidi kepada nelayan kecil di kabupaten Merauke. Peran dari dinas perikanan yaitu pada bidang sumberdaya perikanan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebagai Langkah pengendalian terhadap penyaluran subsidi bahan bakar minyak, rekomendasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data dari nelayan di kabupaten Merauke, dengan syarat bahwa yang dapat memperoleh subsidi adalah kapal yang sudah terdaftar pada dinas perikanan dan berukuran 7 sampai 30 GT dengan jenis bahan bakar Solar sedangkan kapal dengan ukuran 0-6 GT menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertalite.

Salah satu kewenangan dinas perikanan yaitu melakukan pengelolaan terhadap subsidi bahan bakar minyak melalui Kerjasama dengan PT. Teknik fajar Timur yang merupakan stasiun pendistribusian bahan bakar umum atau yang disingkat SPBU-N yang beralamat di jalan binaloka.

Pemberian rekomendasi oleh dinas perikanan aman dan lancar, sejauh ini hubungan dengan dinas perikanan cukup baik yang sering dialami yaitu

rekomendasi diterima tetapi ketersediaan BBM tidak ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuota BBM yang tersedia. Dalam pengajuan rekomendasi BBM kuota yang diminta adalah 4 rekomendasi tetapi yang terjawab oleh dinas perikanan yaitu hanya 1 atau 2 rekomendasi dengan kuota BBM sesuai dengan Ukuran Kapal.” Sering ditemukan pembeli minyak yang menggunakan kupon pertalite yang diberikan oleh dinas perikan bukan sebagai nelayan melainkan masyarakat umum. Pemberian rekomendasi maupun kupon pertalite telah sesuai dengan data nelayan yang terdaftar pada dinas perikanan kabupaten Merauke.

Pemberian rekomendasi oleh dinas perikanan sudah sesuai dengan nomenklatur yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan beberapa kendala yang terjadi yaitu upaya pemerintah untuk melakukan pengendalian BBM agar merata dimana semakin bertambah jumlah armada kapal yang dapat mempengaruhi pendistribusian subsidi BBM menjadi tidak merata.

Beberapa hal yang terjadi diluar kendali dari dinas perikanan yaitu ditemukannya pada saat pembelian BBM bersubsidi terdapat pembeli yang bukan berstatus sebagai nelayan tetapi memperoleh rekomendasi dan kupon untuk membeli BBM. Hal ini bisa disebabkan karena penyalahgunaan rekomendasi dan kupon oleh nelayan itu sendiri seperti menjual kupon kepada masyarakat umum. Sehingga hal tersebut diluar kendali dinas perikanan.

Terkait ketersediaan BBM dinas perikanan telah melakukan berbagai upaya pengelolaan agar semua nelayan yang terdaftar bisa memperoleh BBM akan tetapi semenjak bertambahnya jumlah kapal nelayan maka untuk memperoleh kuota minyak menjadi terbatas dan terkadang tidak sesuai dengan permintaan Nelayan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan kuota BBM dapat merata kepada semua Nelayan. Selain itu upaya yang dilakukan oleh dinas perikanan yaitu dengan mengusulkan kenaikan kuota secara berkala kepada dinas perikanan provinsi dalam hal ini sebagai instansi yang lebih tinggi. beberapa waktu terakhir tidak mendapatkan kuota BBM yang sesuai dengan jumlah kebutuhan yang usulkan dalam pengajuan rekomendasi. Seharusnya untuk kapal 30 GT menggunakan BBM 5-6 Ton

untuk pemakaian selama 45-50 hari, karena jumlah BBM yang terbatas mengakibatkan penangkapan ikan tidak dapat berjalan secara produktif.

salah satu yang mempengaruhi meningkatnya kebutuhan BBM yaitu bertambahnya armada penangkapan tetapi belum diakomodir oleh dinas perikanan. salah satu yang mempengaruhi kurangnya ketersediaan BBM yaitu tidak adanya prioritas atau tanda yang menyatakan bahwa nelayan tersebut produktif dalam melakukan penangkapan ikan. Sering ditemukan Nelayan yang kapalnya sudah rusak dalam waktu yang lama tetapi masih mengambil jatah BBM di SPBU-N dan BBM tersebut tidak digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan. Ketersediaan BBM dipengaruhi dengan pengambilan BBM oleh nelayan setiap bulannya cukup rutin baik pada musim penangkapan maupun pada musim angin dimana kapal tidak bisa melaut .

Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di Kabupaten Merauke sebanyak 200 ton per bulan. Kuota ini tidak sebanding dengan jumlah armada yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Terlihat bahwa ketersediaan bahan bakar minyak mengalami kekurangan kuota, hal ini dinyatakan oleh pemerintah dalam hal ini dinas perikanan dan juga dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini nelayan kecil sebagai pengguna subsidi BBM.

Ketersediaan BBM juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama, adanya penambahan kapal yang belum diakomodir atau terdaftar pada dinas perikanan. Hal ini disebabkan karena dalam tahapan pembuatan kapal tidak melalui prosedur yang baik. Baik disengaja atau pun kelalaian dari Nelayan, pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengelola armada perikanan sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala, sehingga data pengendalian terhadap armada kapal dapat dilakukan dengan baik.

Kedua, karena kuota BBM yang masuk terbatas sehingga pemerintah melakukan pengendalian dengan tidak memberikan sesuai permintaan nelayan, misalkan ada nelayang yang kebutuhannya 5-6 rekomendasi maka yang akan diberikan hanya dua 1-2 rekomendasi, hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dan semua nelayan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan walau pun dinilai kurang produktif.

Ketiga, belum adanya pembaharuan data terhadap nelayan pemilik kapal, karena terjadi fenomena dimana nelayan tersebut tidak lagi bekerja sebagai nelayan akan tetapi karena masih terdaftar pada dinas perikanan sebagai nelayan maka nelayan tersebut masih mendapatkan rekomendasi. Yang mana BBM tersebut dibeli dengan harga murah dan dijual kepada pengecer BBM. Maka sebaiknya dinas perikanan perlu untuk melakukan pembaharuan data supaya pendistribusian subsidi BBM dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap data yang ada pada dinas perikanan bahwa kuota BBM yang diberikan kepada nelayan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nelayan. "Karena kuota perbulan itu sekitar 200 - 250 ton. Dan sudah diajukan untuk penambahan kuota menjadi 350 ton per bulan akan tetapi kuota yang diajukan belum terealisasi, Berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya dihitung dari jumlah 579 unit armada kapal di bawah 30 GT yang ada seharusnya dibutuhkan sekitar 1.077 ton per bulan.

Maka dalam menjaga ketersediaan BBM Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perikanan menyatakan bahwa BBM hanya akan diberikan kepada kapal yang melapor kedatangan melalui data Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sedangkan yang tidak melapor atau yang masih di laut, tidak diakomodir BBMnya.

Untuk itu bagi kapal yang masih di laut tidak bisa diproses untuk penyediaan BBM bersubsidi. Apa lagi yang tidak lapor ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke dan tidak bisa mendapatkan distribusi bahan bakar subsidi.

Serta terkait dengan kuota perlu ada penambahan karena kuota yang ada itu sejak 2010 belum ada kenaikan kuota sedangkan armada kapal terus bertambah. Hal ini perlu untuk ditindaklanjuti karena setelah pemekaran provinsi papua selatan kewenangan untuk mengelola bidang perikanan dan kelautan semakin besar maka jumlah kapal yang terdeteksi juga semakin besar, maka kuota subsidi bahan bakar minyak juga sangat besar.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan pasal 3

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam, dengan berfokus pada penyelenggaraan pemberdayaan terhadap kegiatan nelayan kecil. Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara *das sein* menunjukan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.

Daftar Pustaka

Buku

- Dwiyanto, A. 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Irianto, S. 2008. *Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem*. Pekanbaru: CV. Sukabina.
- Kusnadi, K. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- Kusnadi, K. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Mulyadi. (2007). *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- NUR FADHILLAH. 2022. "Sistem Informasi Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Biosolar Studi Kasus: Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan Kabupaten Nagan Raya" Jurusan Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. Meulaboh.
- Daisy Rahma Rizal. DKK. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Pada Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. ALBACORE. Volume 5, No 1, Februari 2021

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi